

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Nba, Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, dan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Nba, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana para terdakwa dalam ketiga putusan telah terpenuhi karena terbukti adanya perbuatan pidana, kesengajaan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf. Perbedaan peran para terdakwa dalam satu rangkaian peristiwa hanya memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana, bukan menghapuskan kesalahan, sehingga masing-masing tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Penerapan sanksi pidana dalam ketiga putusan menunjukkan bahwa pidana penjara dijatuhkan pada tingkat minimum, sementara pidana denda berada pada batas maksimum. Namun, penjatuhan pidana yang sama antara terdakwa laki-laki yang menyuruh melakukan aborsi dan perempuan hamil menunjukkan bahwa prinsip individualisasi pidana belum diterapkan secara optimal. Selain itu, denda yang besar dengan pidana subsider yang singkat menimbulkan ketidakseimbangan antara beratnya sanksi dan efektivitas penggantian, sehingga tujuan keadilan dan kemanfaatan pidana belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dan Hakim diharapkan mempertimbangkan secara proporsional peran, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan pelaku dalam perkara aborsi. Dalam penjatuhan pidana, hakim perlu memperhatikan asas proporsionalitas, baik pidana pokok maupun pidana denda dan subsidi, sehingga sanksi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Bagi pembentuk undang-undang, perlu meninjau kembali pengaturan pidana denda dan pidana pengganti dalam tindak pidana aborsi guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana.
3. Bagi oknum tenaga kesehatan atau pihak tertentu yang memiliki akses obat keras dan pengawasannya belum ketat, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan kode etik untuk mencegah penyalahgunaan obat dalam aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan jiwa.
4. Bagi pihak yang paham hukum dan kesehatan, seperti Tenaga kesehatan, akademisi, dan praktisi hukum diharapkan meningkatkan edukasi kepada generasi muda mengenai kesehatan reproduksi, konsekuensi hukum aborsi ilegal, serta tanggung jawab sosial dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- C.M.V. Clarkson, 1998, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxwell, London.
- Dewi Indraswati, 2011, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Febrina Annisa dkk, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka, Sukajaya.
- Ferdinand, 2025, *Teori Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- H. R. S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya.
- John Finnis, 2011, *Natural Law and Natural Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kusmayanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta.
- Mary Anne Warren, 1997, *Moral Status: Obligations to Persons and Other Living Things*, Oxford University Press, Oxford.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Singer, 2011, *Practical Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Prawirohardjo, Sarwono, 2014, *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka.

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Sumber Lainnya

Agustina Tina, Joelman Subaidi & Umami Kalsum, 2021, “Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No. 2.

Bayu Anggara, 2021, “Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 3, No. 1.

Dwi Budiarti & Wakhidatus Sa’idah, 2022, “Tinjauan Yuridis Mengenai Aborsi dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Frinda Suryatini Firdaus, 2021, “Tinjauan Yuridis Tindakan Aborsi Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10, No. 2.

Judith Jarvis Thomson, 1971, “A Defense of Abortion,” *Philosophy & Public Affairs*, Vol. 1 No. 1

Rizky Amalia Putri, 2024 “Pengertian Aborsi dan Standar Viabilitas Medis,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7, No. 2.

World Health Organization (WHO), 2020, *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of the Incidence of Unsafe Abortion and Associated Mortality in 2019*, Geneva: WHO Press.